LAMPIRAN

PEDOMAN STUDI PENELITIAN

No	Aspek Yang Ditelaah	Hasil Telaah
1	Petugas Medis dalam Hukum Humaniter Internasional	- Penasehat Hukum Komite Internasional Palang Merah, Rina Rusman menjelaskan bahwa kombatan berbeda dengan non kobatan (warga sipil) dimana sipil tidak boleh ditembak dan menembak (Kompasiana.com) - Adanya Prinsip Pembedaan antara Kombatan dan Non Kombatan dalam Buku Haryonomataram 2005 Halaman 74 dan Buku Arlina Permanasari 1999 Halaman 85 - Dijelaskan dalam Pasal 24, 25, 26 Konvensi Jenewa I tentang Perlindungan terhadap petugas medis dalam suatu konflik bersenjata (Konvensi Jenewa 1949) - Dijelaskan pada Pasal 8 (e) Protokol Tambahan I tentang sengketa bersenjata internasional (Protoko Tambahan I 1977)
2	Perlindungan Petugas Medis saat konflik bersenjata	- Penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial untuk membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah penduduk sipil yang menjadi anggota perhimpunan palang merah nasional dan anggota perhimpunan sukarela lainnya, termasuk anggota pertahanan sipil. Saat melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat sosial (sipil) biasanya mereka dilengkapi dengan

		sejumlah fasilitas maupun lambang-lambang khusus. Apabila sedang bertugas mereka harus dihorati dan dilindungi. Dalam Buku Arlina Permanasari 1999 Halaman 178.
3	Penyelesaian Sengketa Internasional	- Menurut Pasal 33 ayat 1 dan Deklarasi PBB yang relevan penyelesaian sengketa secara damai terdiri dari a. Penyelesaian Sengketa secara diplomatik b. Penyelesaian Snegketa secara Hukum c. Penyelesaian Sengketa melalui Organisasi Internasional - Menurut Adolf Huala cara-cara penyelsaian sengketa internasional a. Negosiasi b. Pencarian Fakta c. Jasa-jasa Baik d. Mediasi e. Konsiliasi f. Arbitrase
4	Upaya Penyelesaian Kasus Penembakan Razan Al-Najjar	Upaya yang mungkin bisa dilakukan dalam penyelesaian kasus penembakan petugas medis Razan Al-Najjar adalah melalui negosiasa, mediasi dan pengadilan internasioanal.